



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah di sampaikan pada bab sebelumnya maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. *Deging budhuk* dalam pandangan masyarakat Ketapang Laok sampai saat ini masih dipandang sebelah mata dan dipandang sebagai momok yang menakutkan dan diharamkan untuk bergaul dengannya, apalagi mau menikahnya. Karena masyarakat Ketapang Laok mempunyai pandangan yang masih terealisasi dengan baik “*petako’aan ben ke pate*” itulah pandangan yang sampai saat ini masih terus jadi panutan. Karena menurutnya penyakit *deging budhuk* merupakan penyakit menular, tidak dapat diobati, penyakit keturunan, kutukan Tuhan, najis dan menyebabkan kecacatan, akibat anggapan yang salah ini penderita kusta (*deging*

budhuk) merasa putus asa sehingga tidak tekun untuk berobat. Akan tetapi pandangan tersebut dibantah oleh pihak medis, karena menurutnya proses penularan penyakit *deging budhuk* tidak seperti yang disampaikan oleh masyarakat, akan tetapi proses penularan tersebut atau masa inkubasi relative lama yaitu 2-5 tahun itupun jika tidak diobati akan tetapi jika diobati penyakit tersebut tidak akan menular.

2. Hukum pernikahan dalam Islam tidak melarang seseorang melaksanakan sebuah pernikahan karena disebabkan oleh sebuah penyakit, hanya saja dalam Islam kita dianjurkan untuk memilih pasangan yang tidak memiliki cacat apapun, dan memilih pasangan yang se *kufu'* dalam hal yang dijadikan ukuran *kafa'ah* oleh mayoritas ulama' fiqh yaitu *dien* atau *diyanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafa'ah* bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah* itu.

B. Saran

1. Dalam menangani permasalahan diskriminasi masyarakat terhadap penderita *deging budhuk* yang terjadi di masyarakat desa Ketapang Laok, seharusnya pemerintah yaitu Dinas Kesehatan dan perangkat desa memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa penyakit tersebut bisa diobatidan dan tidak perlu dihindari karena akan berdampak terhapi psikologi penderita tersebut.
2. Seharusnya masyarakat desa Ketapang Laok tidak membeda-bedakan antara orang yang menderita *deging budhuk* dengan orang yang hidup normal dalam

perkawinan sebab mereka pada hakekatnya juga ingin merasakan nikmatnya pernikahan, dan juga harus memberikan semangat hidup kepada penderita agar bisa memiliki gairah hidup dan tidak putus asa.

